

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Nilam kurnia<sup>1</sup>, Arif wibowo<sup>2</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: [nilamkurnia88009@gmail.com](mailto:nilamkurnia88009@gmail.com)<sup>1</sup>; [arifwibowo@iain.ac.id](mailto:arifwibowo@iain.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 04, 2023  
Revision 02 08, 2023  
Accept 02 08, 2023

### ABSTRAK

Regarding the existence of a state administrative court, we must look at the country next to us such as France, a country which historically was the pioneer of the birth of this kind of institution for the first time. The role of the French state is still felt today. the state acts as a leader in the "Association Internationale des Houtes Administrative Jurisdiction".

#### Kata kunci:

Komisi Informasi  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Penyelesaian Sengketa Informasi  
Sinkronisasi.

Terkait eksistensi lembaga peradilan tata usaha negara, kita harus melihat negara sebelah kita seperti perancis, suatu negara yang menurut faktanya sejarahnya merupakan pelopor kelahiran lembaga sejenis ini untuk pertama kali. peran negara perancis masih terasa sampai sekarang. negara ini berperan sebagai pemuka dalam "Association Internationale des Houtes Jurisdictions Adminitrstives/International Assosiation of supreme Administartive jurisdictions".

---

### 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, telah memperluas kewenangan PTUN khususnya dalam mengadili sengketa informasi publik yaitu sengketa yang terjadi antara Publik Pengguna Informasi dan Badan Publik Negara yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 2 Peraturan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis untuk standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Keputusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

Sementara itu, penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Terhadap Putusan Yudisial Komisi Informasi, gugatan dapat diajukan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu: "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara".

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana sinkronisasi penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? Kedua, bagaimana upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik? Sedangkan tujuan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami bagaimana sinkronisasi penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami bagaimana upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Secara keseluruhan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis memiliki karakteristik sebagai kajian yuridis normatif tentang sinkronisasi dan upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Sebagai landasan teori berupa Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara, Sinkronisasi Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa Informasi Publik, Good Governance, dan Teori Keadilan. Sedangkan sebagai landasan konseptual berupa kajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan kajian penyelesaian sengketa informasi publik dengan keadilan.

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Terhadap Putusan Yudisial Komisi Informasi, gugatan dapat diajukan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu: "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara".

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana sinkronisasi penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? Kedua, bagaimana upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik? Sedangkan tujuan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami bagaimana sinkronisasi penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami bagaimana upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Secara keseluruhan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis memiliki karakteristik sebagai kajian yuridis normatif tentang sinkronisasi dan upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Sebagai landasan teori berupa Hukum Negara dan Hukum Administrasi Negara, Sinkronisasi Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa Informasi Publik, Good Governance, dan Teori Keadilan. Sedangkan sebagai landasan konseptual berupa kajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan kajian penyelesaian sengketa informasi publik dengan keadilan.

## 2. METODE

Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal untuk menyelaraskan metodologi penelitian hukum normatif dengan sarana hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Berfokus pada penggunaan sumber data sekunder, yang menurut Soerjono Soekanto terletak pada penggunaan data sekunder. Kepentingan hukum, yang meliputi: [1] Pertama, kepentingan hukum primer sebagai kepentingan hukum yang bersifat wajib, yang terdiri dari standar atau aturan dasar, undang-undang, peraturan hukum, kepentingan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, kontrak dan kepentingan hukum kolonial selama ini. kekuatan Kedua, bahan hukum sekunder berupa bahan penjelas bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Sinkronisasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Kewenangan Komisi Informasi dan PTUN**

Kekuasaan pengadilan untuk menyelidiki, menangani dan memutus perkara tergantung pada jenis dan tingkatan pengadilan. Wilayah hukum dibagi menurut jenisnya menjadi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Sementara itu, menurut tingkatan pengadilan, peradilan dibagi menjadi pengadilan pertama, pengadilan banding, dan pengadilan banding. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Republik Indonesia mengikuti dua tatanan hukum, yaitu. selain peradilan umum, kedua tata tertib hukum tersebut juga merupakan peradilan tata usaha negara yang mandiri. Karena sistem hukum ganda, maka perlu ditekankan bidang sengketa atau perkara TUN sebagai kompetensi pengadilan yang berwenang.

Ada beberapa cara untuk menentukan yurisdiksi pengadilan. Pertama, menurut E. Utrecht, yurisdiksi dihasilkan dari subjek sengketa (*geschilpunt*, *fundamentalum petendi*). Kedua, menurut Syakhran Basa, kompetensi dapat dilihat melalui pembedaan antara atribusi (*absolute competence* atau *distributed van Rechtsmach*)[2] Ketiga, menurut Zairin Harahap, melalui pembedaan antara kompetensi absolut dan relatif. [3] Kompetensi yudisial dapat dibedakan menjadi dua. daerah, yaitu Yurisdiksi (*attributie van Rechtsmacht*) dan Yurisdiksi distribusi (*distributie van Rechtsmacht*). Yurisdiksi adalah kekuasaan mutlak atau yurisdiksi mutlak, dengan kata lain kekuasaan suatu badan hukum untuk menyelidiki suatu hal tertentu yang dalam keadaan apapun tidak dapat diperiksa oleh badan hukum lainnya. Sebaliknya, menurut asas faktor *forum rei*, diberikan yurisdiksi parsial atau yurisdiksi relatif atau kompetensi, sehingga kewenangannya adalah pengadilan negeri.

## **Sinkronisasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Kedudukan Komisi Informasi dan PTUN**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengatur bahwa Mahkamah Agung termasuk organ peradilan di bawahnya dalam peradilan biasa menjalankan fungsi peradilan atau yudikatif. , pengadilan tata usaha provinsi, pengadilan agama, pengadilan militer dan mahkamah konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 mengabadikan tugas dan tanggung jawab penguatan lembaga peradilan dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadilan dalam masyarakat dan perkembangan doktrin ketatanegaraan, muncul berbagai pranata hukum yang dirancang negara melalui ketentuan hukum sebagai peradilan khusus dalam kedudukannya sebagai peradilan umum. yang tugas dan fungsinya secara khusus memeriksa dan menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangan lembaga peradilan yang ada. Adapun bagian lain dari lembaga atau otoritas atau komisi yang bersifat quasi legal dan berstatus independen di luar lingkungan hukum umum yang tugas dan fungsinya memeriksa dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa independen (Aryani, 2015: 5-6).

Jimly Asshiddiqie secara khusus memberikan pandangan mengenai lembaga quasi peradilan berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt, dan Burns* melawan *Linebarger, Goggan, Blar, Sampson, and Meeks, LLP*, 291 sw 3d 448 yang menyatakan bahwa sebuah lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga quasi peradilan apabila memiliki kewenangan sebagai berikut sebagaimana ditegaskan oleh Aryani:

- a. Memberikan putusan dan
- b. Mendengar dan menetapkan atau mengkonfirmasi fakta-fakta untuk membuat keputusan;
- c. Membuat keputusan dan pertimbangan yang mengikat subjek hukum;
- d. Mempengaruhi hak-hak individu atau hak milik individu; dan
- e. Menguji saksi, memaksa saksi untuk hadir dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan.

## **Sinkronisasi Hukum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik bersumber dari Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara dari Undang-Undang di luar Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 yang substansinya memuat hukum materiil dan hukum formil dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, suatu sistem hukum memiliki asas yang menjadi tolak ukur eksistensi sistem hukum itu sendiri. Menurut Lon L. Fuller, sistem hukum harus mengandung moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian tidak hanya melahirkan sistem hukum yang buruk, melainkan sesuatu yang tidak dapat disebut sebagai sistem hukum.

Pendapat Lon L. Fuller tentang ukuran sistem hukum diletakkan pada delapan prinsip yang disebut dengan prinsip-prinsip legalitas, yaitu sebagai berikut: (Satjipto, 2000: 51-52)

- a. Suatu sistem hukum harus berisi peraturan-peraturan, bukan hanya keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Setiap peraturan hukum harus dipublikasikan;
- c. Peraturan-peraturan hukum tidak berlaku surut;
- d. Peraturan-peraturan itu harus disusun dalam suatu perumusan yang dapat dimengerti;
- e. Suatu sistem dilarang berisi peraturan-peraturan yang saling bertentangan;
- f. Peraturan-peraturan dilarang berisi tuntutan-tuntutan yang melebihi dari apa yang dilakukan;
- g. Peraturan-peraturan itu dilarang sering berubah-ubah sehingga seseorang akan kehilangan orientasi; dan
- h. Harus terdapat kesesuaian antara peraturan-peraturan hukum yang diundangkan dengan implementasinya.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa teori peraturan perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) berorientasi untuk mencari kejelasan dan kejelasan makna atau arti dan bersifat kognitif. Suatu penelitian normatif haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena melakukan penelitian terhadap berbagai kaidah hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Komprehensif, artinya norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya secara logis

- b. Bersifat menyeluruh, bahwa norma-norma hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain; b. Bersifat inklusif, bahwa himpunan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung masalah-masalah hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum; dan
- c. Bersifat sistematis, bahwa norma-norma hukum tersebut disamping berkaitan satu sama lain juga tersusun secara hirarkis.

Fungsi norma hukum menurut Hans Kelsen antara lain mengatur, melarang, mengizinkan, membolehkan, dan menyimpang dari ketentuan. Dalam suatu sistem norma hukum, misalnya terdapat hirarki norma hukum yang berjenjang, yang mengatur bahwa norma-norma di bawahnya sah dan memiliki keabsahan apabila dibentuk oleh atau berdasarkan dan berlandaskan pada norma tertinggi (hukum dasar) yang disebut dengan *grundnorm*. Keabsahan suatu norma dalam suatu sistem norma hukum bersifat relatif, tergantung pada norma yang lebih tinggi yang membentuk dan menentukan kekuatan berlakunya norma tersebut. Teori jenjang norma hukum Hans Kelsen diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl, yang mengemukakan teori *die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung* (tingkatan hukum), yaitu bahwa hukum adalah peraturan yang hierarkis, sistem hukum yang mengkondisikan, dikondisikan, dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan mengandung syarat-syarat untuk membuat norma atau tindakan lain.[4] Pemikiran tentang hierarki peraturan perundang-undangan ini merupakan hasil dari pengaruh pemikiran tentang hukum oleh Hans Kelsen, di mana hukum merupakan norma yang bersifat normo-dinamis karena hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya.[5]

Adolf Merkl juga menyatakan das *Dolpelte Rechtsantlizt*, yaitu norma yang selalu berwajah dua, teori Hans Nawiasky membagi struktur hirarki norma hukum menjadi empat macam, yaitu *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetz*, *formall gesetz*, dan *verordnungen autonome satzung*. Jika dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, maka struktur pengaturannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara): Pancasila (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945);
- 2) *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara/kaidah dasar negara): Batang Tubuh/pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) *Formell Gesetz* (hukum formal): Undang-Undang Dasar; dan
- 4) *Verordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom): secara hirarkis dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Bupati atau Walikota.

Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa secara metodologis pencarian norma hukum yang mendasari norma yang lebih rendah dan pencarian norma yang lebih rendah yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tidak berlangsung tanpa batas (*regressus ad infinitum*), karena pada akhirnya harus ada norma yang dianggap sebagai norma yang paling tinggi atau sampai pada norma yang di atasnya tidak ada lagi norma yang lebih tinggi (disebut *grundnorm* sebagai norma tertinggi oleh Hans Kelsen atau *staatsfundamentalnorm* sebagai norma fundamental oleh Hans Nawiasky).

Berkaitan dengan asas dan prinsip hukum, Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif, maka perlu diperhatikan asas-asas yang bersifat substansial. Pertama, undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang dan terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Kedua, hukum yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*). Ketiga, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*). Keempat, hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama (*lex posterior derogate legi priori*). Kelima, hukum tidak dapat diganggu gugat, artinya hukum hanya dapat dicabut dan diubah oleh lembaga yang membuatnya. Keenam, hukum merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan melalui individu melalui pelestarian atau pembaharuan atau inovasi.

Ronny Hanitjo Soemitro sebagaimana dikutip oleh Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti menyatakan bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah secara vertikal dan horizontal. Jika sinkronisasi peraturan perundang-undangan ditelaah secara vertikal, maka akan terlihat bagaimana hirarkinya. Kemudian, jika sinkronisasi peraturan perundang-undangan ditelaah secara horizontal, berarti sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang tersebut memiliki hubungan fungsional secara konsisten. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam mendekati tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, selain memahami jenis, hierarki, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui kedudukan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 dan yang terakhir UU RI No. 51 Tahun 2009 dan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan penelitian terhadap tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.



#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti beberapa hal, Pertama, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan mendapatkan perluasan kewenangan atributif untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik Negara melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan (in court settlement) sebagai peradilan tingkat banding atas gugatan terhadap Putusan Peradilan Komisi Informasi.

Kedua, Berdasarkan die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung, kedudukan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 dan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai hukum formil yang secara hirarkis berada dalam struktur hukum formil (formell gesetz). Ketiga, berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berada pada kedudukan yang setara, yaitu dalam jenis dan hierarki berada pada kedudukan sebagai Undang-Undang.

Dengan demikian, secara substansi kedua Undang-Undang tersebut sinkron dalam tataran horizontal dengan berlakunya asas lex spesialis derogate legi generali. Kedua, mengenai upaya hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah:

- 1) Berdasarkan pemahaman metodologis terhadap Teori Keadilan Plato yang lahir dari aliran filsafat idealisme, maka upaya penyelesaian sengketa informasi publik memerlukan pengaturan dengan hukum positif tertulis yang harus mencerminkan keadilan yang tidak semata-mata untuk menjaga ketertiban dan menjaga stabilitas negara, tetapi lebih kepada membimbing rakyat untuk mencapai kebajikan, sehingga layak menjadi warga negara yang ideal. Oleh karena itu, hukum positif tertulis yang dimanifestasikan oleh UU RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9/2004 dan terakhir UU RI No. 51/2009 dengan UU RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik haruslah terkait erat dengan kehidupan moral setiap warga negara.
- 2) Berdasarkan pemahaman metodologis Teori Keadilan Aristotelian yang lahir dari filsafat realisme, maka upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang berkeadilan membutuhkan persamaan di hadapan hukum dalam pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU RI No. 51 Tahun 2009 dengan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa informasi publik Sengketa yang bersifat korektif atau remedial justice menghendaki adanya perbaikan atas akibat dari perbuatan tanpa memandang subjek Individu dan tujuannya dapat dinilai menurut ukuran objektif dengan memberikan hukuman terhadap pelaku yang terbukti secara sah bersalah dalam sengketa informasi publik harus mengoreksi perbuatannya, pemberian ganti rugi harus mengoreksi kesalahan atau penyelewengan yang harus mengoreksi manfaat yang diperoleh secara tidak benar.
- 3) Berdasarkan pemahaman metodologis Teori Keadilan John Rawls, upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang berkeadilan membutuhkan prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (the principle of greatest equal liberty), prinsip perbedaan (the difference principle), dan prinsip persamaan yang adil untuk mendapatkan kesempatan bagi setiap orang (the principle of fair equality of opportunity) dalam pelaksanaan UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU RI Nomor 51 Tahun 2009 dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Berdasarkan pemahaman metodologis Teori William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, posisi subjek sengketa informasi publik yang meliputi Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik Negara adalah sebagai pemegang peran. Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik Negara merupakan sasaran dari sebuah undang-undang yang berkaitan dengan pencapaian tujuan diundangkannya UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### REFERENSI

- [1] S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, vol. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- [2] v, y neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti., 2006.
- [3] Z. Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Revisi., vol. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- [4] t lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*. yogyakarta: pustaka pelajar, 2017.
- [5] J. Asshiddiqie dan A. Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.